



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN USAHA HIBURAN, SPA, GAME NET, RUMAH MAKAN,
RESTORAN, HOTEL, DAN PUSAT PERBELANJAAN PADA BULAN RAMADHAN
DAN HARI RAYA IDUL FITRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha yang serasi, selaras, seimbang berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
 - b. bahwa kegiatan usaha hiburan, spa, game net, rumah makan, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri perlu diselaraskan dengan kegiatan pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri agar tercapai suasana kondusif guna mendukung ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Umum, Rumah Makan, Restoran, dan Hotel pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
 - d. bahwa perlu pedoman pelaksanaan kegiatan usaha pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Usaha Hiburan, Spa, Game Net, Rumah Makan, Restoran, Hotel, dan Pusat Perbelanjaan Pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN USAHA HIBURAN, SPA, GAME NET, RUMAH MAKAN, RESTORAN, HOTEL, DAN PUSAT PERBELANJAAN PADA BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Hiburan adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha karaoke, klub malam, diskotek, bar, dan pub yang bertujuan untuk pariwisata.
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Usaha *sante par aqua* yang selanjutnya disebut Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
4. Game Net adalah tempat usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dan *game online* secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.



5. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
6. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mal atau plasa atau nama lain yang sejenis.
8. Hotel Bintang adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
9. Hotel Non Bintang/Melati adalah usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
10. Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
11. Apartemen Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen apartemen hotel.
12. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu.
13. Klub malam atau Diskotek adalah usaha penyediaan minuman yang dilengkapi tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
14. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah pindah.
15. Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
16. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
18. Bupati adalah Bupati Sleman.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Dinas Pariwisata adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan.
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan.
22. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketertarikan dan ketertiban umum.



BAB II PELAKSANAAN USAHA

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha Hiburan, Spa, Game Net, Rumah Makan, Restoran, Hotel, dan Pusat Perbelanjaan menjalankan kegiatan usahanya di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dengan menjaga suasana tetap kondusif.
- (2) Kegiatan usaha yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman.
- (3) Kegiatan usaha rumah makan, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengemas tampilan usahanya dengan nuansa bulan Ramadhan.

Pasal 3

Pelaku usaha hiburan dan spa pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri wajib:

- a. tutup mulai 1 (satu) hari sebelum hari pertama bulan Ramadhan sampai dengan hari ketiga bulan Ramadhan dan pada Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. mematuhi jam operasional usaha sebagai berikut:
 1. usaha klub malam, diskotek, bar, dan pub dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 2. usaha karaoke diselenggarakan sebagai berikut:
 - a) usaha karaoke di luar klub malam:
 - 1) siang hari yang dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - 2) malam hari yang dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - b) usaha karaoke di dalam klub malam buka hanya pada malam hari yang dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 3. usaha spa diselenggarakan sebagai berikut:
 - a) spa yang berada di dalam Hotel Bintang sesuai dengan jam operasional usaha;
 - b) spa yang berada di luar Hotel Bintang:
 - 1) siang hari yang dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - 2) malam hari yang dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB; dan
 4. pertunjukan musik secara langsung pada kegiatan usaha di luar ruangan hanya diselenggarakan pada siang hari yang dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Pasal 4

Usaha game net dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.



BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai sanksi penutupan sementara.
- (2) Penutupan sementara kegiatan usaha dilakukan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya, maka kegiatan usaha ditutup sementara selama 14 (empat belas) hari.
- (4) Sanksi penutupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaporan pelaksanaan Usaha Hiburan, Spa, Game Net, Rumah Makan, Restoran, Hotel, dan Pusat Perbelanjaan pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri melalui:

- a. pemantauan kegiatan usaha pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri; dan
- b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran kegiatan usaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Umum, Rumah Makan, Restoran, dan Hotel pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 15 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 12

